PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 19 TAHUN 1981

TENTANG

BIAYA DOKUMEN TENDER

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari dari penafsiran yang keliru tentang penetapan besarnya biaya dokumen tendor, dipandang perlu mengadakan peraturan tentang pungutan dan besarnya biaya dokumen tendor untuk pekerjaan pembelian/pemborongan bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Tingkat I dan Pusat ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut diatas perlu diatur dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 12 Mei - 1980 Nomor 050/ 9606 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek - Inpres 4 Tahun 1980 di Jawa Tengah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG BIAYA DOKUMEN TENDER.

B A B - I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. D a e r a h : Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

c. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Kepala D P U K : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Peminat : Calon Pemborong yang memiliki surat Kwalifikasi yang masih berlaku dan berminat mengikuti tender ;

f. Dokumen tendor : Dokumen tender yang diterbitkan/ dibuat - oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat- II Kebumen ;

g. Biaya dokumen

g. Biaya dokumen tender : Biaya sebagai pengganti ongkos pembuatan dokumen-dokumen tender ;

B A B - II

DOKUMEN - TENDER

Pasal 2.

Besarnya biaya dokumen tender yang dapat dipungut dari peminat untuk setiap Proyek Pekerjaan pembelian/ pemborongan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar 1 0/00 (satu permil) dari harga Proyek yang dilelang.

Pasal 3.

Kepada peminat, baru akan diberi dokumen tender dari Proyek yang akan ditenderkan setelah peminat menyetorkan biaya dokumen tender sebesar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

(1) Biaya dokumen tender yang dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini oleh peminat harus disetorkan ke Kas Daerah ;

(2) Sebagai bukti telah menyetorkan biaya dokumen tender, kepada peminat diberikan surat tanda penerimaan uang/ kwitansi.

Pasal 5.

Berdasarkan bukti pembayaran tersebut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kepada peminat diberikan dokumen tender.

B A B - III

KETENTUAN - PERALIHAN

Pasal 6.

(1) Pemungutan-pemungutan biaya dokumen tender yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke Kas Daerah dan menjadi kekayaan Daerah ;

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka pemungutan uang leges sebagai pengganti ongkos pembuatan dokumen tender dinyatakan ditiadakan.

B A B - IV

KETENTUAN - PENUTUP

Pasal 7.

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Biaya Dokumen Tender.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Kebumen 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a,

ttd.

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 19 TAHUN 1981

TENTANG

BIAYA DOKUMEN TENDER

I. U M U M :

Guna menjamin dan tercapainya sasaran dan tidak menimbulkan adanya penafsiran yang keliru terhadap ketentuan-ketentuan pemungutan biaya dokumen tender dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Pemungutan dan penetapan tentang besarnya biaya Dokumen Tender yang dapat dipungut dari peminat dengan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini hanya memuat 8 pasal dan khusus hanya mengatur tentang penetapan besarnya biaya dokumen tender.

Hal demikian itu mengingat bahwa Peraturan atau ketentuan-ketentuan pelelangan/tender telah diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada khususnya Keputusan Presiden No. 14 A Tahun 1980 berikut lampiran I- mengenai ketentuan-ketentuan tentang pelelangan dan penunjukkan langsung untuk pemborongan/pembelian.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) : ditetapkannya ayat ini adalah untuk menghindarkan- adanya pungutan ganda dan sekaligus menetapkan ditiadakannya pungutan uang leges atas dokumen tender.

Pasal 7 s/d pasal 8 : cukup jelas.

Kebumen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K e t u a,

ttd.

SINGGIH RAMELAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

ahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tgl. 28 Nopem- 198[illegible] No. 188.3/[illegible]37/198 .
ndangkan pada tanggal 30 Desember 1981.
uat dalam Lembaran Daerah Seri [illegible] Nomor 14

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttdl.

SOEPARNO SH.
NIP. 010013919.

Menimba

Mengine